

## KEPUTUSAN DEPUTI MENTERI SEKRETARIS NEGARA BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA

#### NOMOR 3 TAHUN 2010

#### **TENTANG**

# PEMBENTUKAN TIM EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PELAYANAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA

#### DEPUTI MENTERI SEKRETARIS NEGARA BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA.

### Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Sekretariat Negara, khususnya dalam bidang ketatalaksanaan, serta sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 10 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Unit Kerja di Lingkungan Sekretariat Negara Republik Indonesia, dipandang perlu untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan standar pelayanan di lingkungan Sekretariat Negara;
  - b. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu dibentuk Tim Evaluasi Pelaksanaan Standar Pelayanan Sekretariat Negara Republik Indonesia;

#### Mengingat

- Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2005 tentang Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2007;
- 2. Peraturan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 7 Tahun 2009;
- 3. Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 8 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Standar Pelayanan Sekretariat Negara Republik Indonesia;



## SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

4. Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 10 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Unit Kerja di Lingkungan Sekretariat Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 10 Tahun 2009;

## **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN DEPUTI MENTERI SEKRETARIS NEGARA

BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PELAYANAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK

INDONESIA.

PERTAMA : Membentuk Tim Evaluasi Pelaksanaan Standar Pelayanan

Sekretariat Negara Republik Indonesia, yang susunan

keanggotaannya terlampir dalam Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA, bertugas:

 melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan standar pelayanan di lingkungan Sekretariat Negara;

2. membantu mewujudkan *best practice* pelaksanaan standar pelayanan di lingkungan Sekretariat Negara;

 melakukan koordinasi dan kerja sama dengan unit kerja terkait di lingkungan Sekretariat Negara untuk kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam angka 1;

4. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Menteri Sekretaris Negara melalui Deputi Menteri Sekretaris Negara Bidang Sumber Daya Manusia.

KETIGA : Tim bertanggung jawab kepada Menteri Sekretaris Negara

melalui Deputi Menteri Sekretaris Negara Bidang Sumber Daya

Manusia.

KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Tim

dibebankan pada DIPA Sekretariat Negara Tahun Anggaran

2010.

KELIMA : Masa kerja Tim terhitung mulai tanggal 1 April 2010 sampai

dengan 30 November 2010.

Keputusan ...



- 3 -

Keputusan ini disampaikan kepada:

- 1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
- 2. Menteri Sekretaris Negara;
- 3. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Departemen Keuangan;
- 4. Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat Negara;
- 5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta I;
- 6. Masing-masing Anggota Tim dan Anggota Sekretariat.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 April 2010

DEPUTI MENTERI SEKRETARIS NEGARA BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA,

LIK I CECEP SUTIAWAN